



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 90 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA TLOGO KECAMATAN KANIGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa yang merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain mempunyai peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TLOGO KECAMATAN KANIGORO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro.

- (2) Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro memiliki luas wilayah 338,242 Ha (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua ratus empat puluh dua hektar).

Pasal 3

- (1) Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Papungan Kecamatan Kanigoro;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Banggle Kecamatan Kanigoro dan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro.
- (2) Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dari:
 - a. Batas antara Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Desa Papungan Kecamatan Kanigoro dimulai dari TK 35.05.10.2005-10.2006-10.2009-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Papungan Kecamatan Kanigoro dan Desa Banggle Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro yang terletak di median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.05.10.2005-10.2006-001 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.05.10.2005-10.2006-002 yang terletak pada median Jalan Gapura Agung lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.05.10.2004-10.2005-10.2006-000 yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul Batas antara Desa Papungan Kecamatan

Kanigoro dan Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro;

- b. Batas antara Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Desa Banggle Kecamatan Kanigoro dimulai dari TK 35.05.10.2005-10.2006-10.2009-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Papungan Kecamatan Kanigoro dan Desa Banggle Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro yang terletak di median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2009-001 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah kemudian melewati jalan jeruk sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2009-002 yang terletak pada median Sungai Bandung lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri median Sungai Bandung sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2009-003 yang terletak pada urung-urung Jalan Raya Gaprang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median Jalan Raya Gaprang sampai pada TK 35.05.10.1008-10.2006-10.2009-000 yang terletak pada jembatan Sungai Bandung yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro dan Desa Banggle Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro;
- c. Batas antara Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro dimulai dari TK 35.05.10.1008-10.2006-10.2007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro dan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro yang terletak di median Sungai Bandung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri

median Sungai Bandung sampai pada TK 35.05.10.1008-10.2006-001 yang terletak pada median Sungai Bandung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri median Sungai Bandung sampai pada TK 35.05.10.1008-10.2006-10.2009-000 yang terletak pada jembatan Sungai Bandung yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro dan Desa Banggle Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro;

- d. Batas antara Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro memiliki segmen Batas yang terdiri atas:
 1. segmen Batas 1 (satu) dimulai dari TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro dan Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro yang terletak di median Sungai Pondok lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2007-001 yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-001 yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul Batas antara Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro dan Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro;
 2. segmen Batas 2 (dua) dimulai dari TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-002 yang merupakan simpul Batas antara Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro dan Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro yang terletak di

median Sungai Pondok lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2007-002 yang terletak pada median Jalan Tlogo lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti median Jalan Tlogo sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2007-003 yang terletak pada median Jalan Tlogo lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median Jalan Tlogo sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2007-005 yang terletak pada median Jalan Karangsono lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median Jalan Kalimantan sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2007-007 yang terletak pada median Jalan Kalimantan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2007-009 yang terletak pada median Jalan Makam Sukorejo lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2007-010 yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median Jalan Makam Sukorejo kemudian mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2007-011 yang terletak pada median Sungai Bandung lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri median Sungai Bandung sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2007-012 yang terletak pada Jembatan Jurang Bandung lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri median Sungai Bandung sampai pada TK 35.05.10.2006-10.2007-013 yang terletak pada median Jalan Diponegoro lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut

mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.05.10.1008-10.2006-10.2007-000 yang terletak pada median Sungai Bandung yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro dan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro; dan

- e. Batas antara Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro memiliki segmen Batas yang terdiri atas:
 1. segmen Batas 1 (satu) dimulai dari TK 35.05.10.2004-10.2005-10.2006-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Papungan Kecamatan Kanigoro dan Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro yang terletak di pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median Sungai Pondok sampai pada TK 35.05.10.2004-10.2006-001 yang terletak pada jembatan Jalan Raya Tlogo-Gaprang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median Sungai Pondok sampai pada TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-000 yang terletak pada median Sungai Pondok yang merupakan simpul Batas antara Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro dan Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro;
 2. segmen Batas 2 (dua) dimulai dari TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-001 yang merupakan simpul Batas antara Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro dan Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro yang terletak di pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.05.10.2004-10.2006-

002 yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-002 yang terletak pada median irigasi yang merupakan simpul Batas antara Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro dan Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro dengan Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro.

Pasal 4

- (1) TK Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal **27 Agustus 2025**

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal **27 Agustus 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

KHUSNA LINDARTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 90/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 90 TAHUN 2025
 TENTANG
 BATAS DESA TLOGO
 KECAMATAN KANIGORO

TITIK KARTOMETRIK DESA TLOGO KECAMATAN KANIGORO

1. Segmen Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Desa Papungan Kecamatan Kanigoro

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.10.2005-10.2006-10.2009-000	8° 6' 49.443" LS	112° 12' 11.106" BT	632551.388	9102932.195
2	TK 35.05.10.2005-10.2006-001	8° 6' 53.741" LS	112° 12' 0.073" BT	632213.295	9102801.185
3	TK 35.05.10.2005-10.2006-002	8° 6' 52.373" LS	112° 11' 46.115" BT	631786.193	9102844.469
4	TK 35.05.10.2004-10.2005-10.2006-000	8° 6' 51.198" LS	112° 11' 38.471" BT	631552.320	9102881.233

2. Segmen Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Desa Banggle Kecamatan Kanigoro

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.10.2005-10.2006-10.2009-000	8° 6' 49.443" LS	112° 12' 11.106" BT	632551.388	9102932.195
2	TK 35.05.10.2006-10.2009-001	8° 6' 48.387" LS	112° 12' 14.184" BT	632645.720	9102964.344
3	TK 35.05.10.2006-10.2009-002	8° 6' 52.450" LS	112° 12' 23.008" BT	632915.442	9102838.750
4	TK 35.05.10.2006-10.2009-003	8° 7' 26.364" LS	112° 12' 15.028" BT	632668.093	9101797.780
5	TK 35.05.10.1008-10.2006-10.2009-000	8° 7' 29.934" LS	112° 12' 25.721" BT	632995.047	9101687.159

3. Segmen Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.10.1008-10.2006-10.2007-000	8° 7' 54.560" LS	112° 12' 23.695" BT	632930.795	9100930.946
2	TK 35.05.10.1008-10.2006-001	8° 7' 43.037" LS	112° 12' 18.954" BT	632786.726	9101285.318
3	TK 35.05.10.1008-10.2006-10.2009-000	8° 7' 29.934" LS	112° 12' 25.721" BT	632995.047	9101687.159

4. Segmen Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-000	8° 7' 33.879"LS	112° 11' 28.510"BT	631243.586	9101571.156
2	TK 35.05.10.2006-10.2007-001	8° 7' 37.187"LS	112° 11' 37.698"BT	631524.515	9101468.728
3	TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-001	8° 7' 45.098"LS	112° 11' 34.870"BT	631437.229	9101226.013
4	TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-002	8° 7' 48.794"LS	112° 11' 36.896"BT	631498.894	9101112.302
5	TK 35.05.10.2006-10.2007-002	8° 7' 50.397"LS	112° 11' 45.381"BT	631758.455	9101062.298
6	TK 35.05.10.2006-10.2007-003	8° 7' 51.028"LS	112° 11' 45.285"BT	631755.466	9101042.926
7	TK 35.05.10.2006-10.2007-004	8° 8' 5.272"LS	112° 11' 52.087"BT	631962.368	9100604.803
8	TK 35.05.10.2006-10.2007-005	8° 8' 5.895"LS	112° 11' 55.205"BT	632057.759	9100585.366
9	TK 35.05.10.2006-10.2007-006	8° 8' 16.908"LS	112° 11' 52.692"BT	631979.842	9100247.331
10	TK 35.05.10.2006-10.2007-007	8° 8' 17.852"LS	112° 11' 56.628"BT	632100.225	9100217.991
11	TK 35.05.10.2006-10.2007-008	8° 8' 20.480"LS	112° 11' 55.977"BT	632080.057	9100137.321
12	TK 35.05.10.2006-10.2007-009	8° 8' 34.264"LS	112° 11' 56.918"BT	632107.601	9099713.863
13	TK 35.05.10.2006-10.2007-010	8° 8' 34.436"LS	112° 11' 57.930"BT	632138.558	9099708.466
14	TK 35.05.10.2006-10.2007-011	8° 8' 31.105"LS	112° 12' 3.405"BT	632306.432	9099810.277
15	TK 35.05.10.2006-10.2007-012	8° 8' 21.240"LS	112° 12' 8.671"BT	632468.507	9100112.826
16	TK 35.05.10.2006-10.2007-013	8° 7' 57.035"LS	112° 12' 23.205"BT	632915.550	9100854.970
17	TK 35.05.10.1008-10.2006-10.2007-000	8° 7' 54.560" LS	112° 12' 23.695" BT	632930.795	9100930.946

5. Segmen Batas Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dengan Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.10.2004-10.2005-10.2006-000	8° 6' 51.198"LS	112° 11' 38.471"BT	631552.320	9102881.233
2	TK 35.05.10.2004-10.2006-001	8° 7' 11.208"LS	112° 11' 34.049"BT	631415.169	9102267.014
3	TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-000	8° 7' 33.879"LS	112° 11' 28.510"BT	631243.586	9101571.156
4	TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-001	8° 7' 45.098"LS	112° 11' 34.870"BT	631437.229	9101226.013

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
5	TK 35.05.10.2004-10.2006-002	8° 7' 48.739"LS	112° 11' 34.821"BT	631435.388	9101114.173
6	TK 35.05.10.2004-10.2006-10.2007-002	8° 7' 48.794"LS	112° 11' 36.896"BT	631498.894	9101112.302

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003